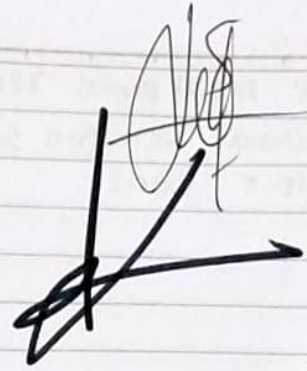


Nama : shahnaz fatima Syahla

NPM : 2212011518

Kelas : E 42 B

Dosen : Pak Dik Febrianto, S-H. M. Hum,



Soal

1. kapan terjadinya suatu Perikatan, tolong berikan sumber hukum
2. Apakah yang dimaksud dengan prestasi, ada berapa macam bentuk prestasi dan jelaskan dasar hukum.
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UUP, ketertiban umum, dan kesucilaan jelaskan pendapat saudara mengenai hal tsb
4. jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi
5. Si

Jawaban

1. Perikatan terjadi ketika dua pihak atau lebih secara sukarela dan sah memasuki perjanjian tertentu. Perjanjian ini dapat mencakup berbagai macam seperti, jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian kerja
- Sumber hukum : pasal 1233 KUH Perdata

2. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap Perikatan.

- Macam prestasi :
 - Memberikan sesuatu
 - Berbuat sesuatu
 - Tidak berbuat sesuatu

Dasar hukum : Pasal 1234 KUH Perdata " tiap-tiap Perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu "

3. Saya setuju, karena prestasi mencerminkan nilai-nilai positif dan mematuhi norma sosial, seperti yang tertera pada pasal 1337 KUH Perdata

4. Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian



- Saat melaksanakan kewajiban namun tidak sesuai kesepakatan
- terlambat menepati janji
- Debitur lalai